
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT AKSES KREDIT INDUSTRI KECIL TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DI KABUPATEN BANDUNG

Ratih Tresnati, Neni Sri Imaniyati Tasya Aspiranti
Universitas Islam Bandung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor character, capital, capacity, dan collateral terhadap akses kredit Usaha Kecil pada Industri TPT di Kabupaten Bandung. Keempat faktor ini dianggap sebagai faktor internal yang menghambat akses kredit Usaha Kecil ke Bank. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan 67 sampel responden Usaha Kecil berdasarkan kerangka sampel yang sudah distratifikasi berdasarkan letak geografis oleh Disperindag Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data wawancara digunakan dalam penelitian ini sehingga diharapkan hasil penelitian yang lebih akurat. Hasil pengolahan data dengan menggunakan regresi logit menunjukkan bahwa faktor yang paling signifikan berpengaruh terhadap akses kredit Usaha Kecil adalah faktor collateral. Artinya, pengambilan keputusan kredit Bank terhadap Usaha Kecil TPT paling ditentukan oleh jaminan tambahan di luar kekayaan yang digunakan dalam proses operasional usaha.

Kata kunci : *character, capital, capacity, collateral, Bank, Usaha Kecil.*

I. PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah menempati posisi yang strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagai wadah kegiatan usaha bersama produsen maupun konsumen. UKM juga berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2006 yang dilakukan oleh BPS, UKM masih menjadi sandaran utama dari 86,7% rumah tangga yang ada di Indonesia. Dalam hal penyerapan tenaga kerja diketahui bahwa sekelompok usaha ini mampu menyerap 99,99% dari jumlah tenaga kerja produktif yang tersedia dengan perbandingan 3 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha kecil. Sebaliknya industri besar dan menengah, yang jumlah unit usahanya hanya 0,9%, menyerap 15,5% tenaga kerja dengan perbandingan 19 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha menengah dan 108 tenaga kerja per unit untuk usaha

besar. Dilihat dari jenis sector usaha, dari total unit usaha manufaktur di Indonesia sebanyak 3,2 juta, ternyata 99,3% merupakan unit usah UKM. UKM dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang mampu menyediakan kesempatan kerja sebesar 60,3% dari total kesempatan kerja. Meskipun demikian, sumbangan nilai output UKM terhadap industri manufaktur hanya sebesar 10,3%. Banyaknya jumlah orang yang bekerja pada UKM memperlihatkan betapa pentingnya UKM dalam membantu menyelesaikan masalah pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan.

Ironisnya peran UKM dalam mendukung pendapatan nasional (PDB) relatif kecil yaitu pada tahun 2005 baru mencapai 54,47%. Demikian juga dalam pemilikan modal, jumlah modal yang dimiliki oleh kelompok UKM hanya sebesar Rp. 149,2 triliun atau 4,19% dari jumlah modal yang digunakan dunia usaha dalam perekonomian nasional. Demikian juga laba yang diperoleh UKM masih relatif sangat kecil yaitu Rp. 211,53 triliun dibandingkan dengan jumlah UKM yang sedemikian besar sehingga rata-rata pendapatan per-kepala (per kapita) kelompok masyarakat yang tergolong UKM masih sangat kecil yaitu lebih kurang Rp. 3.929.440 atau lebih kurang 435 dollar AS (laporan Bank Indonesia tahun 2006).

Kondisi struktur dan kebijakan perekonomian nasional belum menempatkan UKM dalam posisi yang kuat dan di sisi lain UKM memiliki keterbatasan sumberdaya khususnya permodalan. Keterbatasan permodalan ini disebabkan oleh sulitnya UKM mengakses lembaga keuangan formal Bank. Sedangkan tambahan modal dari pihak eksternal merupakan pendukung yang sangat penting bagi UKM untuk dapat bertahan dan kemudian meningkatkan skala usahanya.

Kesulitan UKM terutama usaha kecil untuk mengakses lembaga keuangan Bank disebabkan pada umumnya UKM tidak dapat memenuhi persyaratan 5C yang diminta oleh Bank. Persyaratan 5C yang diminta oleh Bank terdiri dari faktor *Charakter*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Menurut *Credit Education Foundation*, analisis 5C oleh pihak Bank sebagai calon kreditur adalah untuk menentukan (1) Apakah seorang calon debitur berkeinginan untuk membayar? (*character or credit reputation*); (2) Apakah seorang calon debitur memiliki kemampuan untuk membayar? (*capacity*); (3) Apakah calon debitur mempunyai likuiditas yang cukup untuk membayar? (*capital*); (4) Apakah calon kreditur mempunyai jaminan jika calon debitu tidak mampu membayar? (*collateral*); (5) Apakah terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan calon debitur untuk membayar? (*condition*). Menurut Suyatno (1997) dalam Hermanto (2006), termasuk ke dalam faktor *capacity* adalah kemampuan calon debitur dilihat dari maju mudurnya usaha serta manajemennya. Dilihat dari kelima

persyaratan tadi, terlihat bahwa 4 persyaratan yaitu *character*, *capacity*, *capital*, dan *collateral* merupakan faktor yang berasal dari eksternal perusahaan.

Dilihat dari faktor modal (*capital*), usaha kecil sering digambarkan sebagai kelompok dengan permodalan rendah. Rendahnya permodalan ini disebabkan akses UKM terhadap lembaga keuangan formal rendah, sehingga hanya 12% UKM akses terhadap kredit Bank. Kredit perbankan yang diselenggarakan atas dasar komersial, membuat UKM sulit memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama masalah agunan (*collateral*) dan manajemen yang tidak mendukung (*capacity*). Disisi lain, kebanyakan Usaha Kecil belum dikenal oleh Bank, sehingga belum mendapat *trust* dari pihak Bank, dalam hal ini *character* Usaha Kecil juga belum dikenal oleh Bank. Banyak Usaha Kecil yang sebenarnya mempunyai kinerja dan prospek usaha yang baik, tetapi disebabkan linkage antara pihak Bank dan Usaha Kecil belum terbentuk, maka *character* Usaha Kecil belum dikenal baik oleh pihak Bank sebagai calon debitur yang potensial. Peran perbankan dalam mendukung pemberdayaan UKM masih sangat terbatas dan terlalu berhati-hati. Idealnya semua kendala tersebut sejak lama sudah dapat diatasi melalui regulasi perbankan terutama undang-undang perbankan yang menjadi dasar kebijakan pemerataan pemilikan modal (*capital reform*). Namun ironisnya UU perbankan no. 14 tahun 1967 yang diperbaharui dengan UU perbankan no. 29 tahun 1992 cenderung dalam pemberian kredit yang masih mengutamakan unsur *capital* dan *collateral* dengan konsep *The Five C of Credit* yang sangat memberatkan UKM.

Penelitian ini difokuskan pada Usaha Kecil sektor tekstil dan produk tekstil di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan Kabupaten Bandung merupakan basis industri tekstil nasional yang berorientasi ekspor andalan Jawa Barat. Di dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, tekstil dan produk tekstil termasuk salah satu dari tiga klaster industri yang dikembangkan secara prioritas dari tahun 2006-2010. sektor tekstil dan produk tekstil termasuk salah satu sektor selain sektor manufaktur dan alas kaki, yang sangat terancam keberadaannya jika kejikan ini diberlakukan. Dengan demikian dukungan permodalan yang kuat bagi usaha kecil pada sektor ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi berbagai dampak dari kebijakan yang memberatkan. Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini akan dikaji pengaruh faktor-faktor yang dianggap menghambat akses kredit ke Bank dari usaha kecil. Faktor-faktor penghambat tersebut seperti yang telah diuraikan di atas, berasal dari tidak terpenuhinya persyaratan 5C oleh pihak usaha kecil sebagai calon debitur. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor

penghambat internal usaha kecil yaitu *character*, *capacity*, *capital*, dan *collateral* (4C). penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) Bagaimana pengaruh faktor *character* terhadap akses kredit Bank UK TPT di Kabupaten Bandung? (2) Bagaimana pengaruh faktor *capacity* terhadap akses kredit Bank UK TPT di Kabupaten Bandung? (3) Bagaimana pengaruh *capital* terhadap akses kredit Bank UK TPT di Kabupaten Bandung? (4) Bagaimana pengaruh faktor *collateral* terhadap akses kredit Bank UK TPT di Kabupaten Bandung?

II. PEMBAHASAN

2.1 Teori

Penelitian Hafidz dan Sondakh (1987), Syarif (1990). Holmes dan Kent (1991), Boer (1992), Cocheo (1993), Deakins dan Hussain (1994), Haron dan Shanmugan (1994), Rahardjo, Ali (1996), Akhtar (1997), Li (1998), (Tucker dan Lean, 2001), Cheah Chor Sooi (2002), Sucherly (2002), Yunus (2002), Fergal Bryne (2003), Wang (2004), Jordan Times (2005), European Banker (2005), Singh et al. (2005), Husssain, Millman (2006), Nguyen, Ramchandran (2006), Lakshmi, Murugan (2009) menghasilkan data empiric bahwa faktor kelembagaan Bank berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap akses kredit UMKM ke Bank. Lakshmi, Murugan (2009) menyatakan terdapat tiga factor utama kelembagaan Bank yang mempengaruhi struktur modal UMKM, yaitu tingkat suku bunga, pelayanan, dan prosedur kredit. Berdasarkan data empiric dari berbagai penelitian tersebut, sebegini besar UMKM di berbagai Negara, terutama Negara berkembang sulit untuk mendapatkan pinjaman dai Bank. Kondisi ini ini dikarenakan berbagai prosedur kredit, tingkat suku bunga dan jenis pelayanan yang ditentukan oleh pihak Bank. Kendala ini diperberat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan Bank dalam memberikan kredit dalam memngikuti prinsip kehati-hatian atau ketentuan keamanan kredit. Prinsip tersebut dalam dunia perbankan yang dikenal dengan sebutan *The Five C of Credit*. Kelima persyaratan kredit dimaksud adalah *Character* (performa dari peminjaman), *Capital* (pemilikan aset), *Colateral* (agunan), *Capacity of Repayment* (kemampuan membayar), dan *Condition of Economics* (kondisi perekonomian). Ketidakkampuan UMKM dalam memenuhi berbagai aturan tersebut selain tingkat suku bunga dan jenis pelayanan Bank menyebabkan sulitnya akses terhadap perkreditan Bank.

Penilaian permohonan kredit dijelaskan oleh Suyatno, (1997) dalam Hermanto (2006) bahwa terdapat lima factor yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain :

1. Character (kepribadian atau watak)
Character adalah penilaian kepada calon debitur tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, hobby, dan keadaan social. Penilaian karakter memang cukup sulit, karena masing-masing individu memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu para pengelola harus mem[unyai keahlian dan keterampilan serta pengetahuan psikologis untuk dapat menganalisa watak calon nasabah. Penilaian karakter ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran serta itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya.
2. Capacity (kemampuan atau kesanggupan)
Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari lembaga pemberi kredit, kemampuan calon debitur ini dapat dilihat dari maju mundurnya usaha serta manajemennya.
3. Capital (modal atau kekayaan)
Capital adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, yang diikutsertakan dalam kegiatan usahanya. Penyelidikan terhadap capital pemohon tidak hanya dilihat dari besar kecilnya gaji setiap bulannya, tetapi bagaimana distribusi gaji bulannya ditempatkan oleh calon debitur.
4. Collateral (Jaminan)
Collateral adalah barang jaminana yang diserahkan oleh calon debitur sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya. Jaminan yang dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
5. Condition of Economy
Condition of Economy adalah kondisi politik, ekonomi, social, dan budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian pada ukuran waktu tertentu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegiatan usahanya.

Sejalan dengan penjelasa di atas, menurut Kepala Bagian Pengembangan Usaha Kecil Bank Negara Indonesia, Ayu Sari Wulandari (2010), modal sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha. Biasanya

dana didapatkan dari teman dekat, orang tua, koperasi, atau Bank. Untuk pinjaman modal tak terlepas dari adanya persyaratan. Perbankan akan menilai sesuai dengan prinsip 5C, yakni character (karakter), capital (modal), collateral (jaminan), capacity (kapasitas usaha), dan condition (kondisi usaha). Untuk karakter, hal-hal yang dilihat meliputi komitmen usaha yang dibangun, rekaman usaha seperti pemasok, pelanggan, dan sejarah perbankan. Bank akan melihat apakah usaha yang dijalankan pernah memiliki sejarah pinjaman yang bermasalah atau tidak.

Dari sisi permodalan, Bank melihat modal yang dibutuhkan untuk usaha. Bank tidak bisa 100% memberikan pembiayaan kepada usaha yang mengajukan permodalan. Harus ada self financing (modal dari diri sendiri), apakah itu berasal dari modal disetor atau laba yang terakumulasi menjadi modal. Modal ini antara lain dilihat dari komposisi kepemilikannya itu siapa saja, siapa yang dominan, dan siapa pengurus modal tersebut. Ini penting, karena dengan mengetahui siapa yang mengendalikan modal ini, bank akan tahu bagaimana keberlangsungan bisnis yang akan dijalankan pada masa depan. Terhadap pinjaman modal ini, kapasitas usaha yang diajukan juga menjadi faktor pendukung. Bank antara lain akan melihat hasil penjualan, struktur biaya, arus kas, perputaran tagihan, dan biaya terhadap pendapatan. Untuk jaminan apa yang bisa dijadikan jaminan, ada dua jenis jaminan yang bisa dijadikan jaminan, yakni yang berwujud seperti peralatan, mesin, kendaraan, bangunan, atau tanah. Sedangkan untuk jaminan yang tidak berwujud yakni seperti garansi personal atau perusahaan seperti jaminan yang diberikan asuransi kredit. Untuk kondisi usaha biasanya yang dilihat adalah perizinan. Untuk usaha mikro biasanya izin ini bisa dari kelurahan atau camat.

Regulasi pengajuan pengajuan kredit bank tidak diatur secara spesifik dan detail dalam Undang-Undang Perbankan akan tetapi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan tentang penyaluran kredit bank secara prinsip diatur dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi, “Dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan debitur”. Indonesia menganut system hukum Eropa Continental, kedudukan undang-undang sebagai sumber hukum sangat penting. Oleh karena itu berbicara tentang landasan hukum perkreditan maka kita harus mengurusnya kepada sumber undang-undang yang tertinggi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Terdapat pula prinsip-prinsip perjanjian kredit Bank yang pada akhirnya juga memposisikan Usaha kecil pada posisi bargaining power yang lebih rendah dari Bank. Dari beberapa literature yang menelaah

tentang perjanjian kredit, umumnya dibahas secara detail tentang prinsip-prinsip perjanjian kredit, salah satu buku yang menganalisa tentang prinsip perjanjian-perjanjian kredit bank adalah Munir Fuady yang menguraikan prinsip perkreditan secara garis besar, yaitu terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, prinsip 5P, dan prinsip 3R.

1. Prinsip Kepercayaan

Savalberg mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hokum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah dibarengi ioleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsure kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai criteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsi ini dalam pemberian kredit sebagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam Bank itu sendiri), maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).

3. Prinsip 5C

Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singakatan dari unsure-unsur *character-capacity-capital-condition of economy-collateral*. *Character* adalah watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditandatangani. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah

likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan calon debitur. Condition of Economy yaitu suatu kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh polisi berkaitan dengan proteksi ataupun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. Collateral atau agunan merupakan the last resort bagi kreditur, kaan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

4. Prinsip 5P

Mengingat kredit mengandung resiko yang sangat tinggi maka selain penilaian berdasarkan prinsip 5C tersebut di atas dalam praktik perbankan dikenal pula prinsip 5P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip *party* atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan, dan sebagainya. **Purpose** yaitu tujuan dari pemberian kredit yang harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan income perusahaan. **Payment** atau pembayaran. Masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit. **Profitability**, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. **Protection** atau perlindungan. Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang di luar prediksi semula.

5. Prinsip 3R

Prinsip 3R, yaitu *returns*, *repayment*, dan *risk bearing ability*. *Returns* yakni hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada dan sebagainya. *Repayment* yaitu kemampuan bayar

dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule*

pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. *Risk bearing ability* atau kemampuan menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Jika melihat beberapa prinsip yang diuraikan diatas, menurut hemat menulis prinsip 5C yang dikemukakan lebih dahulu telah mengcover prinsip 5P dan 3R yang diuraikan berikutnya. Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tampak bahwa UU tersebut secara eksplisit telah mencantumkan prinsip 5C.

3. Metoda Penelitian

Unit pengamatan dan unit analisis dari penelitian ini adalah Usaha Kecil yang termasuk Industri KecilTPT di Kabupaten Bandung. Dengan demikian unit observasi dari penelitian ini adalah pelaku Industri Kecil TPT. Industry Kecil TPT di Kabupaten Bandung yang akan dijadikan unit analisis tersebar pada 15 sentra industry yang tersebar di 15 kecamatan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi, menganalisis pengaruh faktor *character*, *capacity*, *capital*, dan *collateral* terhadap akses kredit Bank di Kabupaten Bandung. Penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh masing-masing indicator faktor-faktor tersebut berdasarkan uji pengaruh.

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih terarah dari variable-variabel di atas, maka berikut adalah penjelasan mengenai variable.

1. Faktor *character*, yaitu penilaian kepada calon debitur mengenai sejauh mana tingkat kejujuran serta itikad baiknya untuk memenuhi kewajibannya.
2. Faktor *capacity*, yaitu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari lembaga pemberi kredit, kemampuan calon debitur ini dapat dilihat dari maju mundurnya usaha (skala usaha) serta manajemennya.
3. Faktor *capital*, yaitu jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon debitur yang diikutsertakan dala kegiatan usahanya
4. Faktor *collateral* (jaminan), yaitu barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya. Jaminan yang dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak. (Suyatno, 1997, dalam Hermanto, (2006))

Untuk mendukung pnelitian, maka data yang diperlukan dalam hal ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh

langsung dengan cara pengumpulan langsung dari lapangan (Usaha Kecil TPT), dilakukan dengan cara wawancara terstruktur menggunakan panduan wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data yang dikumpulkan diantaranya adalah data yang terkait dengan variable. Data sekunder adalah data yang bersumber dari lembaga/instansi terkait seperti Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Negara UKM dan Koperasi, Dinas Kredit Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Perkumpulan Para Pelaku IK pada Sentra-sentra Industri di Kabupaten Bandung.

Populasi dari penelitian ini adalah Usaha Kecil yang termasuk ke dalam kategori Industri Kecil yang sudah dikelompokkan berdasarkan sentra industry oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dari sector Tekstil dan Pengolahan Tekstil yang tersebar di 15 Sentra Industri pada 15 kecamatan. Smpel yang diambil dari stratifikasi oleh Disperindag Kabupaten Bandung diatas, adalah sampel Usaha Kecil yang termasuk ke dalam Industri Kecil TPT. Dalam penelitian ini digunakan definisi dari Kementerian Negara UKM dan Koperasi mengenai Usaha Kecil dan Menengah, yaitu UU No.20 tahun 2008. Dalam definisi ini disebutkan bahwa Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki asset tidak termasuk tanah dan bangunan di antara RP.50.000.000 samapai dengan Rp. 500.000.000, sedangkan omset per tahun diantara Rp. 300.000.000 sampai dengan 2.500.000.000. Pengambilan sampel dari populasi penelitian dilakukan secara *simple random sampling pada setiap sentra yang sudah distratifikasi* oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung berdasarkan lokasi geografis (kecamatan). Dalam penelitian ini akan diambil sampel sejumlah 67 pelaku Usaha Kecil. Jumlah sampel ini berdasarkan pertimbangan, penelitian kuantitatif yang dilakukan meenggunakan model Logit. Menurut J. Supranto (2004) dan Pesaran (2000), bahwa untuk pengujian hipotesis yang akan menghasilkan kesimpulan yang sah (valid) jika sampel melebihi 30 atau lebih baik melebihi 50 responden. Proses engolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui beberpa langkah yaitu editing, tabulasi, *entry*, uji hipotesis dan analisis data. Variabel dependen pada penelitian ini adalah akses kredit Bank Usaha Kecil TPT. Berdasarkan pengamatan, masih banyak Usaha Kecil TPT masih belum akses ke bank, oleh karenanya lebih tepat jika variabel dependennya berupa variabel *dummy*. Yaitu nilai 1 untuk menggambarkan Usaha Kecil yang sudah akses ke Bank, sedangkan nilai 0 untuk menggambarkan Usaha Kecil yang belum akses ke Bank. Dengan demikian, untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini semula akan

digunakan *Linear Probability Model* namun demikian LPM akan menimbulkan masalah: 1) kesalahan pengganggu tidak mengikuti fungsi normal; 2) terjadi heteroskedastik pada kesalahan pengganggu dan 3) nilai \hat{Y} berada di luar kisaran 0-1; 4) umumnya nilai R^2 jauh lebih rendah dari 1. Masalah itu dapat diatasi oleh *probability model* yang mempunyai dua sifat, yaitu:

- (1) Jika X_i meningkat, $P_i = E(Y=1/X)$ juga meningkat, tetapi tidak pernah keluar dari kisaran 0 sampai dengan 1.
- (2) Hubungan antara P_i dan X_i adalah non linear, yaitu nilai P_i akan bergerak menuju 0 pada laju percepatan yang lambat ketika X_i menjadi semakin kecil dan akan bergerak menuju 1 juga pada laju percepatan yang lambat ketika X menjadi semakin besar. (J. Supranto, 2004)

Kedua sifat ini dipenuhi dengan *Logistic Model* yang menghasilkan Logit Model. Model logit atau model regresi logistik mengikuti fungsi distribusi logistik. Model logit berkembang sejak tahun 1961 dan merupakan metode dasar untuk analisis data berskala biner (Hosmer dan Lemeshow, 1989).

Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Model Logit:

1. Menyatakan model logit dengan k variabel bebas :

$$P(Y=1/X_i) = \mu_i = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{1k})}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{1k})} \quad (1)$$

$$P(Y=1/X_i) = \mu_i = \frac{\exp\left(\sum_{j=0}^k \beta_j X_{jo}\right)}{1 + \left(\sum_{j=0}^k \beta_j X_{jo}\right)} \quad (2)$$

atau

$$P(Y=1/X_i) = \mu_i = \frac{1}{1 + \exp(-z)}, \quad I = 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

$$Z = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{1k}$$

$X_{i0} = 1$ untuk semua i ; $0 < \pi_i < 1$

Dimana: Y = variabel terikat biner ($Y= 1$ dan $Y=0$) (Akses Kredit Bank)

X_1, X_2, \dots, X_6 = variabel bebas (*Character, Management Capacity, Operational Scale Capacity, Legal Capacity, Capital, Collateral*)

$B_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6, \beta$ = parameter koefisien regresi model logit.

2. Mengestimasi koefisien model

Untuk mengestimasi parameter koefisien regresi model logit, digunakan metode maksimum likelihood berikut:

$$\text{Log } L(\beta) = \prod_{i=1}^n P\{Y_i = 1 / X_i ; \beta\} \prod_{i=1}^{1-y_i} P\{Y_i = 0 / X_i ; \beta\} \dots\dots\dots (4)$$

$$\text{Log } L(\beta) = \sum_{i=1}^n y_i \log F(x_i' \beta) + \sum_{i=1}^n (1-y_i) \log (1-F(x_i' \beta)) \dots\dots\dots (5)$$

Dengan melakukan *First Order Conditions* (FOC) maka masalah maksimum likelihood diatas dapat diselesaikan dengan:

$$\frac{\partial \log L(\beta)}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{y_i - F(x_i' \beta)}{F(x_i' \beta)(1-F(x_i' \beta))} f(x_i' \beta) \right] x_i = 0 \dots\dots\dots (6)$$

$$\frac{\partial \log L(\beta)}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^n \left[y_i - \frac{\exp(x_i' \beta)}{1 + \exp(x_i' \beta)} \right] x_i = 0 \dots\dots\dots (7)$$

Dimana f = turunan pertama dari F (F'); Persamaan (7) akan menghasilkan nilai dugaan parameter koefisien regresi model logit.

3. Pengujian Koefisien Model Secara Parsial

Statistic W mengikuti distribusi Khi kuadrat dengan derajat bebas 1. Jika $W > \text{Khi kuadrat table}$, maka tolak hipotesis nol. Berarti variabel bebas signifikan menjelaskan variabel terikat pada taraf μ .

4. Pengujian Koefisien Model Secara Keseluruhan

Hipotesis:

$$H_0 = \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1 = \text{Sekurang-kurangnya terdapat satu } \beta_k \neq 0$$

Dilakukan dengan Likelihood Ratio (LR Statistic) yang mengikuti distribusi Chi Square dengan $df = \text{sejumlah variabel bebas} = 6$

Berikut adalah variabel terikat dan variabel bebas dalam model.

1) Variabel terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat yaitu variabel Akses Kredit (*Credit Access*)

2) Variabel bebas (*independent variabel*)

Variabel bebas terdiri dari variabel *Character, Management Capacity, Operational Scale Capacity, Legal Capacity, Capital, Collateral*.

Varibel bebas terdiri dari 2 (dua) yang bersifat kumulatif, yaitu:

a. $D_1 = (\text{CHAR}) = \text{Character}$

$D_1=1$, pernah mendapatkan kredit bank dan kredit lancar

$D_1=0$, belum pernah mendapatkan kredit bank atau kredit bank pernah macet

b. $D_2 = (\text{MANCAP}) = \text{Management Capacity}$

$D_2=1$, mengadministrasi laporan keuangan

$D_2=0$, tidak mengadministrasi laporan keuangan

c. $D_3 = (\text{LEGCAP}) = \text{Legal Capacity}$

$D_3=1$, mempunyai legalisasi usaha

$D_3=0$, tidak mempunyai legalisasi usaha

d. $D_4 = (\text{COLL}) = \text{Collateral}$

$D_4=1$, memiliki kekayaan yang bersifat legal sehingga dapat dijadikan jaminan pinjaman ke bank

$D_4=0$, tidak memiliki kekayaan yang bersifat legal sehingga tidak mempunyai jaminan pinjaman ke bank

Dari penjelasan variabel diatas maka dibuat estimasi model sebagai berikut:

$$SM = \alpha + \beta_1 \text{ OSCAP} + \beta_2 \text{ CPTL} + D_1 \text{ CHAR} + D_2 \text{ MANCAP} + D_3 \text{ LEGCAP} + D_4 \text{ COLL} + \varepsilon$$

4. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh *Character, Capacity, Capital* dan *Collateral* terhadap akses Bank Usaha Kecil PTP menjadi hal menarik untuk dibuktikan. Berdasarkan

hasil regresi logit, maka variabel-variabel yang mempengaruhi akses kredit bank dapat dilihat pada persamaan regresi berikut:

$$\begin{aligned}
 CA = & -0.677880 + 0.778367CHAR + 0.467254MANCAP + \\
 & 0,0000303OSCAP + -1.205101 \\
 & \quad (0.3147) \quad (0.4137) \quad (0.8806) \\
 & (0.1754) \\
 & LEGCAP + 0.000239 CPTL + 1.153335 COLL \\
 & \quad (0.9329) \quad (0.0564)
 \end{aligned}$$

Berdasarkan output hasil perhitungan pada table 4. 1, penggunaan model logistik ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, hal tersebut dapat dibuktikan antara lain dari nilai Koefisien Determinasi McFadden. Menurut John Aldrich dan Forrest Nelson bahwa koefisien determinasi yang biasa, dalam model regresi binary sebaiknya dihindari karena tidak menunjukkan kinerja persamaan yang baik (Gujarati, 1003, 586). Sehingga untuk menunjukkan kinerja persamaan yang sejenis dengan koefisien determinasi digunakan *Pseudo R²* atau dalam program Eviews ditunjukkan dengan nilai McFadden R² dengan nilai 0.079304. artinya bahwa 7,93% variasi perubahan akses ke bank responden dapat dijelaskan oleh variasi perubahan *Character, Capacity, Capital* dan *Collateral*. Sedangkan 92,07% variasi perubahan akses ke bank ditentukan oleh variabel lain diluar model, dalam hal ini adalah 1 unsur eksternal Usaha Kecil yang merupakan bagian dari 5C yaitu *Condition of Economy* dan faktor-faktor internal perbankan yang mempengaruhi besarnya kredit yang diberikan untuk Usaha Kecil.

Tabel 1. Frekuensi tidak akses ke bank dan akses ke bank berdasarkan prediksi dan aktual

Aktual	Prediksi		<i>Percentage Correct</i>
	Tidak akses ke bank	Akses ke bank	
Tidak akses ke bank	21	15	67.74%
Akses ke bank	10	21	58.33%
Overall percentage LR Statistic Probability			62.69% 7.336230 0.290869

Sumber: data diolah.

Dengan memperhatikan nilai LR Statistik yang besarnya 7.336230 dengan tingkat signifikansi 0.290869, angka tersebut mengindikasikan bahwa sejumlah variabel penjelas mampu menjelaskan perubahan akses ke bank. Seperti terlihat pada table 4. 2, kemampuan prediksi model cukup baik dengan tingkat sukses total sebesar 62,69%, prosentase 67,74% untuk prediksi responden yang tidak akses ke bank dan 58,33% untuk prediksi responden yang akses ke bank.

Dengan membandingkan nilai akses ke bank hasil wawancara dan tidak akses ke bank yang diestimasi, angka pada table diatas menunjukkan bahwa prediksi sejumlah 21 responden tidak akses ke bank memang benar secara aktualnya, dan prediksi sejumlah 15 responden akses ke bank ternyata secara actual tidak akses ke bank. Sedangkan prediksi sejumlah 10 responden tidak akses ke bank, ternyata secara aktualnya akses ke bank dan prediksi sejumlah 21 responden akses ke bank memang benar secara aktualnya.

Dari hasil regresi, meskipun dengan tingkat signifikansi diatas 20%, terlihat bahwa variabel *Character*, *Capacity*, *Capital* dan *Collateral* mempengaruhi akses Bank Usaha Kecil TPT apakah akan akses ke bank atau tidak. Dengan memperhatikan nilai dan arah koefisien, variabel berpengaruh positif terhadap akses kredit bank, maka seandainya usaha kecil dipercaya oleh bank atau bank mempunyai *trust* terhadap usaha kecil, usaha kecil mempunyai kekayaan, skala usaha yang cukup baik, mampu mengadministrasi laporan keuangan dengan baik, dan mempunyai kekayaan yang legal sehingga dapat dijamin maka akan meningkatkan peluangnya untuk mengakses kredit bank. Hal menarik yang pertama adalah pengaruh negative kapasitas legal usaha kecil yang mempunyai tanda negatif, ini berarti legalitas usaha pada praktiknya tidak mempengaruhi keputusan bank untuk memberika kredit pada usaha kecil. Sedangkan hal menarik yang kedua adalah *collateral* (jaminan) merupakan faktor yang paling menentukan bagi bank dalam pengambilan keputusan pemberian kredit bagi usaha kecil.

Jika usaha kecil tidak dikenal oleh bank, maka bank tidak akan *trust* pada usaha kecil. Faktor *character* masih menjadi penghambat Usaha Kecil TPT di Kabupaten Bandung, disebabkan sebagian usaha kecil masih belum dikenal oleh bank, sehingga belum terjalin *linkage* yang baik antara usaha kecil dengan bank. *Management capacity* dan *Operational Scale Capacity* berpengaruh positif terhadap akses kredit bank UK TPT di Kabupaten Bandung, hal ini disebabkan pengadministrasian laporan keuangan maupun skala operasional usaha merupakan indicator pengambilan keputusan bank

untuk keputusan pemberian kredit dilihat dari prospek usaha. Baik kapasitas manajemen maupun skala operasional masih menjadi penghambat Usaha Kecil di Kabupten Bandung, disebabkan sebagian usaha kecil mempunyai kemampuan untuk mengadministrasi laporan keuangan dan skala usaha masih sangat kecil sehingga belum dianggap *bankable* oleh bank untuk dapat mengakses kredit. *Legal Capacity* tidak berpengaruh terhadap akses kredit bank UK TPT di Kabupaten Bandung, hal ini disebabkan bank tidak menjadikan status badan hokum sebagai faktor penentu pengambilan keputusan kredit. Pengaruh positif *capital* terhadap akses kredit Bank UK TPT di Kabupaten Bandung sangat kecil, hal ini disebabkan dalam prakteknya *capital* yang dimiliki oleh Usaha Kecil TPT di Kabupaten Bandung, yaitu kekayaan yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan operasional usaha tidak dapat dijadikan sebagai agunan kredit ke bank. Hal ini tentu sangat memberatkan usaha kecil, dan dengan demikian faktor *capital* yang tidak dapat dijadikan agunan menjadi faktor penghambat usaha kecil untuk mengakses kredit ke bank. Faktor *collateral* paling signifikan berpengaruh positif terhadap akses kredit Bank UK TPT di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan bank meminta jaminan pada usaha kecil berupa kepemilikan yang bersifat legal diluar kekayaan yang digunakan dalam operasional usaha. Hal ini tentu sangat memberatkan usaha kecil, karena harus menyediakan jaminan tambahan di luar asset operasional untuk mengakses kredit bank. Dengan demikian faktor *collateral* menjadi penghambat usaha kecil untuk mengakses kredit bank.

5. Kesimpulan

Belum sepenuhnya *character* usaha kecil dikenal usaha kecil oleh bank, sehingga *linkage* antara usaha kecil dan bank belum terjalin dengan baik, berimplikasi perlunya upaya berbagai pihak terkait untuk memfasilitasi terbentuknya *mapping* Usaha Kecil TPT dan selanjutnya *data base* informasi Usaha Kecil TPT di Kabupaten Bandung. Melalui *data base* berisi berbagai informasi mengenai usaha kecil, maka usaha kecil dengan criteria terbaik dan berprospek baik dapat direferensikan pada pihak bank untuk mendapatkan kredit.

Managemen capacity dan *operational scale capacity* masih perlu ditingkatkan utnuk meningkatkan akses kredit ke bank, dapat diupayakan melalui pendampingan usaha kecil dalam hal pengadministrasian laporan keuangan yang baik dan mekitraan untuk membantu peingkatkan skala usaha.

Faktor *capital* yang secara ideal merupakan indicator kinerja dan prospek yang baik dari seuatu usaha, sebaiknya menjadi faktor pertimbangan utama bagi bank untuk keputusan pemberian kredit. Implikasinya pihak bank

hendaknya menjalankan praktik pengambilan keputusan pemberian kredit sesuai dengan misi pemerintah dengan memberikan kemudahan dalam hal kelenturan bentuk agunan. Berbagai bentuk modal kerja (*working capital*) untuk memberikan kemudahan bagi usaha kecil sudah sewajarnya jika dapat dijadikan agunan sehingga usaha kecil dengankinerja dan prospek usaha yang baik, akan diberi kemudahan akses kredit bank tanpa diberatkan dengan penyediaan jaminan tambahan.

Faktor *collateral* yang pada praktiknya ternyata menjadi faktor yang sangat menentukan bagi keputusan pengambilan kredit bank, sebaiknya menjadi perhatian berbagai pihak terkait terutama pemerintah daerah (kabupaten). Dalam upaya meringankan beban masyarakat usaha kecil menghadapi situasi yang memberatkan ini, yang dapat dilakukan pemerintah daerah (kabupaten) adalah menjalankan program Lembaga Penjamin Kredit Daerah seperti yang sudah pernah menjadi perencanaan pemerintah. Dalam proses terlaksananya program Lembaga Penjamin Kredit Daerah, program Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) agar lebih luas diimplementasikan di Kabupaten Bandung, sehingga lebih dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bandung terutama yang tinggal di pedalaman. Larasita dapat meringankan beban masyarakat karena kemudahan sertifikasi kepemilikan untuk dijadikan agunan kredit bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachman, Afzalur. 1996. *Economic Doctriness of Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf
- Bank Indonesia. 2006. *Annual Repport Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2009. *Statistika Ekonomi – Keuangan Daerah Jawa Barat*.
- BPS. 2006. *Statistika Industri Kecil: Small Scale Manufacturing Industry Statistics*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- BPS. 2007. *Kontribusi Masing-masing Jenis Industri Dalam Industri Manufaktur Indonesia 2002-2006*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Arifin, Bustanul. 2000. *Prospek Usaha Kecil Ekonomi Tahun 2000: Strategi Peluang dan Tantangan Dalam Menghadapi Persaingan Global*. Jakarta: BULOG.
- Biro Kredit Bank Indonesia. 2002. *Penelitian Pola Pembiayaan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pasca UU BI No. 23 tahun 1999*. "Laporan Penelitian, Bank Indonesia". Jakarta.

-
- Departemen Perindustrian. Direktur Jendral Industri Kecil Menengah. 2007. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Kompetensi Inti Daerah*. Jakarta.
- Dinh. Ngunyen T. K., Ramachandran N. 2006. *Capital Sctructure in Small and Medium Sized Enterprises: The Case of Vietnam*. Asean Economic Bulletin Vol. 23. No.2.
- Compton, Eric N. 1991. *Principle of Banking*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Rahman, Hasanudin. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberi Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan Dasar Legal Officer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hermanto. 2006. *Faktor-faktor Kredit Macet Pada pd. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang*. Tugas Akhir. Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Soeprapto, Heru. 1995. *Ketentuan Bank Indonesia Yang Berkaitan Dengan Pemberian dan Pengawasan Kredit Perbankan*. Makalah pada Seminar Nasional Tentang Pemantapan Peraturan-peraturan Perlindungan Hukum Untuk Kreditur dan Debitur dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya. Jakarta.
- Soeprapto, Heru. 1996. *Analisis Ekononmi Terhadap Hukum Perbankan*. Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi, BPHN, Departemen Kehakiman. Jakarta.
- Rahman, Hasanudin. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberi Kredit Perbankan di Indonesia, Panduan Dasar Legal Officer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Kotler, Phillip and Keller K. L. 2009. *Marketing Management*. 13th edition. New Jersey: Prentice Hall
- Kotler, Phillip and Amstrong G. 2001. *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Lakshmi, Vasantha P., Murugan M.S. 2009. *A Market Study on Bank Credit Facilities to Small and Medium Enterprises*. India: Icfai University Press.
- Li, J. 2004. *Financing China Rural Enterprises*. London: Routledge Taylor and Francis Group.
- Lucky. Sondakh, F. *kelembagaan Kredit Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
- Sigunun, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bina Usaha
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti

-
- Badruzaman, Miriam Darus. 1992. *Perjanjian Kredit Bank*. Sebelum disahkannya UU No. 7 tahun 1992. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Djumhana, Muhammad. *Op. cit.*, hal 217
- Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bina Usaha
- Imaniyati, Neni Sri. 2005. *Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*. Mimbar, Vo. XXI no. 1 Januari-Maret 2005. UNISBA, Bandung.
- Moena, Nyoman. 1996. “Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hukum Perbankan”. Makalah pada pertemuan ilmiah BPHN, Desember 1996.
- Perkembangan Perbankan Internasional, Bagaimana Posisi dan Antisipasi Indonesia, Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP No. 4 Tahun XXIV. 1994.
- Imaniyati, Neni Sri. 2000. *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah: Teori dan Praktek*. LPPM UNISBA. Bandung
- Imaniyati, Neni Sri. 2005. *Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*. Mimbar, Vo. XXI no. 1 Januari-Maret 2005., hal. 104-105. UNISBA, Bandung.
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Pesaran H, P. Schmidt.2004. *Handbook of Applied Economics*. Vol II. Microeconomics. Blackwell, Oxford.
- Purwahid Patrik dan Kushadi. 1985. *Hukum Jaminan edisi revisi*. Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. Hal 2.
- Rahardjo, Dawan & Fachri Ali. 1996. *Faktor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Dalam Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah Studi Kasus ASEAN*. Jakarta: LP3ES.
- Soemitro, Rochmat. 1991. Dalam Neni Sri Imaniyati, 2000. *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: LPPM UNISBA. Hal 5.
- Supranto, J. dalam Suryana Sumantri. 2003. *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat
- Hartono, Sri Redjeki. 2003. “Pengembangan Korporasi Sebagai Pelaku Ekonomi di Indonesia”. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Pengembangan Hukum Nasional VIII”. Denpasar 14-18 Juli 2003.
- Syahdaeni, Sutan Remy. 1995. *Kredit Management*. BUPLM, 22 November 1995.
-

- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan
- Syahdeni, Sutan Remi. Credit Management, BUPLM, 22 November 1995, hal. 2
- Surat Keputusan Menkeu No. 316/KMK. 016/ 1994 tanggal 27 Juni 1994
- Subekti. 1991. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Aspiranti, Tasya. 2010. Disertasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Industri kecil Menengah Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bandung.
- Syarif, Teuku. 1996. *Gramen Bank Memberdayakan Kaum Perempuan*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UKM, Kementrian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7/ 1992 tentang Perbankan Lembaga Keuangan Bank Terdiri Atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
- Undanga-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 2 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
- Zimmerer, Thomas W., Norman M., Scarborough, Dough Wilson. 2008. *Essential of Entrepreneurship and Small Bussiness Management*. Fifth Edition. Pearson Education. New Jersey: Upper Saddle River